



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara **gugatan Hak Asuh Anak** dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juli 1977, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nendi Heryadi, S.Ag., S.H.** Advokat pada persekutuan hukum "**Nendi & Partners Advocates & Legal Consultants**", yang berkantor di Jalan Asem Baris Nomor 40, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 655/SK/05/2018, tanggal 31 Mei 2018 semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta, tanggal 31 Juli 1979, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nirsam MN Makarau, S.H., M.H., dan Fitriati, S.H.**, Para Advokat pada Kantor "**Nirsam Makarau & Partners (N.M.**

Hlm.1 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK



& P Law Firm)", yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 36, Ragunan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 1380/SK/11/2018, tanggal 8 November 2018 semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Anak kesatu**, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2000, **Anak kedua**, lahir di Jakarta pada tanggal 13 September 2006, dan **Anak ketiga**, lahir di Jakarta pada tanggal 05 November 2009, di bawah hadlanah (Pemeliharaan) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak kedua** dan **Anak ketiga** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hlm.2 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat (**Pembanding**) selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan saling menyalurkan kasih sayang, jalan bersama, atau berlibur bersama selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikannya;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sebesar Rp.4.416.000.- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (untuk selanjutnya disebut Pembanding) melalui kuasa hukumnya yang bernama Nendi Heryadi, S.Ag., S.H., telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding) melalui kuasa hukumnya yang bernama Nirsam MN Makarau, S.H., M.H., pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2018, sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 31 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding, Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 5 November 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan

Hlm.3 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 31 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 September 2018, namun Pembanding maupun kuasa hukum Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kuasa Pembanding Tidak Datang Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding, Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbandingpun melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 September 2018 namun Terbanding maupun kuasa hukumnya tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kuasa Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding, Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 31 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 9 Januari 2019 dengan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.JK., pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dengan surat Nomor W9-A/294/HK.05/1/2019, pada tanggal 11 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriah dan Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Hlm.4 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan tanggal 20 Maret 2017, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriah, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang *hadhanah* dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya memohon agar anak-anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak kesatu**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2000, **Anak kedua**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 September 2006, dan **Anak ketiga**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05 November 2009, ditetapkan di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Terbanding;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, hal ini karena secara naluri anak yang belum *mumayyiz* sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan dan pengawasan ibunya, ibulah yang lebih mengetahui kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi si anak. Pemeliharaan dan pendidikan anak semata-mata untuk kepentingan anak, sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 mengatakan "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh-

Hlm.5 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembangkan anak dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak-anak, sehingga *hadhanah* pada hakikatnya bukan saja merupakan hak melainkan juga kewajiban dan sekaligus tanggung jawab sebagai orang tua si anak”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, maka orang tua yang mengasuh atau memelihara anak harus orang tua yang amanah dan bertanggungjawab sehingga orang tua dapat menjalankan kewajibannya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat mengembangkan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa persyaratan pemegang *hadhanah* dalam Islam ada 7 (tujuh), yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal di tempat yang ditentukan dan belum menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa salah satu syarat pemegang *hadhanah* adalah selama belum menikah dengan laki-laki lain, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Hakim:

**ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كانت بطني له
وعاء وثدي له سقاء و حجري له حواء و ان اباه طلقني و
اراد ان يترعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه و
سلم انت احق به مالم تنكحي**

Artinya: “Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting susu saya yang mengairinya dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dari saya. Rasulullah SAW. bersabda: Engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin”.

Menimbang, bahwa Terbanding telah menikah lagi dengan laki-laki lain sebagaimana keterangan saksi Amiruddin bin Asmadi dan Elly binti Hasan Basri yang diajukan Terbanding, dengan menikahnya Terbanding maka Terbanding tidak lebih berhak lagi untuk memelihara anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana

Hlm.6 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam hadis dan maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi antara Terbanding dan Pemanding tetap sama-sama berhak, tidak ada lagi yang lebih berhak, oleh karena Terbanding dan Pemanding tetap sama-sama berhak maka kepentingan terbaik bagi anaklah yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa sifat amanah dan tanggung jawab tersebut tidak ada pada diri Terbanding, karena Terbanding begitu ada masalah dengan Pemanding bukan menyelesaikannya dengan baik, tetapi pergi meninggalkan Pemanding dan 3 (tiga) orang anaknya yang masih kecil-kecil sejak tahun 2012 sampai sekarang, tanpa memikirkan kepentingan anak-anaknya yang sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang dan perawatan dari Terbanding;

Menimbang, bahwa anak pertama yang bernama **Anak kesatu**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2000, dalam persidangan telah memilih ikut Terbanding, maka anak tersebut ditetapkan di bawah *hadhanah* Terbanding selaku ibunya tanpa mengurangi hak Pemanding selaku ayahnya untuk bertemu dan saling mencurahkan kasih sayang, jalan bersama atau berlibur bersama selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), maka Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* harus memberikan akses kepada Pemanding untuk bertemu dengan anaknya dan kalau Terbanding tidak memberi akses kepada Pemanding untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa karena anak Pemanding dan Terbanding yang bernama **Anak kesatu** telah ditetapkan di bawah *hadhanah* Terbanding, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pemanding selaku seorang ayah diwajibkan membayar nafkah anak tersebut kepada Terbanding sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Hlm.7 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak kedua yang bernama **Anak kedua**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 September 2006 dan anak ketiga yang bernama **Anak ketiga**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05 November 2009, sejak tahun 2012 tinggal bersama Pembanding sampai sekarang dengan nyaman dan tenang serta tumbuh dan berkembang bersama Pembanding dengan tercukupi segala kebutuhannya, selain itu prestasi pendidikannya sangat baik, sesuai dengan bukti T.8, T.9, T.10 dan T.11, sedangkan Terbanding selaku seorang ibu pergi begitu saja meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil (anak pertama berumur 12 tahun, anak kedua berumur 6 tahun dan anak ketiga berumur 3 tahun) tanpa rasa kasihan, dengan tidak menggunakan nalurnya selaku seorang ibu dan tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang bernama **Saksi Pembanding** menerangkan bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak kedua** dan **Anak ketiga** merasa nyaman dan terawat tinggal bersama Pembanding, karena ibu tiri mereka sangat baik kepada mereka dan saksi mengetahuinya karena sering bertemu di acara keluarga, demikian juga saksi Pembanding lainnya yang bernama **Saksi Pembanding** menerangkan bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak kedua** dan **Anak ketiga** sehat dan terawat tinggal bersama Pembanding, karena ibu tiri mereka baik kepada mereka, saksi mengetahuinya karena saksi melihat Pembanding bermain bersama anak-anaknya setiap hari libur dan tidak ada kelihatan murung di wajah mereka;

Menimbang, bahwa karena anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak kedua** dan **Anak ketiga** sejak tahun 2012 sampai sekarang tinggal bersama Pembanding dengan nyaman dan tenang serta tumbuh dan berkembang bersama Pembanding dengan tercukupi segala kebutuhannya, prestasi pendidikannya sangat baik, sedangkan Terbanding selaku seorang ibu dengan tidak bertanggung jawab pergi begitu saja meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil, tanpa rasa kasihan, tidak menggunakan nalurnya selaku seorang ibu dan tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, maka gugatan Terbanding tentang *hadhanah*/pemeliharaan anak yang bernama **Anak kedua** dan **Anak ketiga** tersebut harus ditolak;

Hlm.8 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak gugatan harta bersama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya tentang harta bersama telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi kode P.8 dan P.9 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan kekuatan pembuktian berupa fotokopi harus dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”, dengan demikian bukti P.8 dan P.9 yang diajukan Terbanding tidak ada kekuatan pembuktiannya, maka gugatan Terbanding tentang harta bersama harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensinya memohon agar anak-anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak kesatu**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2000, **Anak kedua**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 September 2006, dan **Anak ketiga**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05 November 2009 ditetapkan di bawah *hadhanah*/pemeliharaan

Hlm.9 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding;

Menimbang, bahwa karena anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak kesatu** tersebut dalam persidangan telah memilih ikut Terbanding dan telah ditetapkan di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam konvensi tersebut di atas, maka gugatan Pembanding tentang *hadhanah*/pemeliharaan anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak kedua** dan **Anak ketiga**, sejak tahun 2012 sampai sekarang tinggal bersama Pembanding dengan nyaman dan tenang serta tumbuh dan berkembang bersama Pembanding dengan tercukupi segala kebutuhannya, prestasi pendidikannya sangat baik sebagaimana bukti T.8, T.9, T.10 dan T.11 serta keterangan saksi Pembanding yang bernama **Saksi Pembanding** dan **Saksi Pembanding**, sedangkan Terbanding selaku seorang ibu dengan tidak bertanggung jawab pergi begitu saja meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil, tanpa rasa kasihan, tidak menggunakan nalurnya selaku seorang ibu dan tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, maka anak-anak tersebut ditetapkan di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Pembanding selaku ayahnya sampai anak tersebut *mumayyiz* atau berumur 12 tahun, tanpa mengurangi hak Terbanding selaku ibunya untuk bertemu dan saling mencurahkan kasih sayang, jalan bersama, atau berlibur bersama selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa kalau anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak kedua** dan **Anak ketiga** telah *mumayyiz* atau berumur 12 (dua belas) tahun, maka anak-anak tersebut boleh memilih apakah akan ikut Terbanding selaku ibunya atau tetap ikut Pembanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), maka Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* harus memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, dan kalau Pembanding tidak memberi akses kepada Terbanding

Hlm.10 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1042/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama: **Anak kesatu**, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Maret 2000, di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Konvensi minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan,

Hlm.11 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

4. Memerintahkan Penggugat Konvensi untuk tidak menghalang-halangi Tergugat Konvensi (**Pembanding**) selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan saling mencurahkan kasih sayang, jalan bersama, atau berlibur bersama selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikannya;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: **Anak kedua**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 September 2006, dan **Anak ketiga**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05 November 2009, di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (*mumayyiz*);
3. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) selaku ibu kandung anak tersebut untuk bertemu dan saling mencurahkan kasih sayang, jalan bersama atau berlibur bersama selama tidak mengganggu kesehatan dan pendidikannya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp4.416.000,- (empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Asril Lusa, S.H., M. H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.** dan

Hlm.12 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Rozak Bachtiar HR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 10 Januari 2019. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
ttd.

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Rozak Bachtiar HR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm.13 dari 13 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2019/PTA.JK